



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA
(STUDI PUTUSAN PT SEMARANG NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PT
SMG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh
DAFFA' MAULANA
NPM : 221003742019120

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA. (STUDI
KASUS PERKARA NO.17/Pid-Sus/Anak/2025/PT.Smg)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DAFFA' MAULANA
NPM : 221003742019120

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052

Anggota,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

DR. K A S T U B I, SH., MHUM
NUPTK : 7935742643130102

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum Pidana.....	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Tujuan Hukum Pidana	12
3. Jenis-jenis Hukum Pidana	13
B. Tindak Pidana (Delik)	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
C. Pidana (Pidana dan Sanksi)	19
1. Pengertian Pidana	19
2. Teori Tujuan Pidana	20
3. Jenis-jenis Pidana.....	21
D. Tindak Pidana Penganiayaan.....	23

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	24
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	25
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	27
1. Pengertian Putusan.....	27
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	28
3. Pertimbangan Hakim	30
F. Implikasi Penelitian dalam konteks anak dan penganiayaan Bersama - sama	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisa Data.....	35
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	36
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan PT Semarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PT Semarang.	36
1. Kronologi Kasus	37
2. Dakwaan Penuntut Umum	39
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	47
4. Analisis Penulis.....	48
B. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan PT Semarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PT Semarang.	57
1. Amar Putusan	57
2. Pertimbangan Hakim	58
3. Analisis Penulis	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA 69

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena di satu sisi menuntut penegakan hukum pidana secara tegas, namun di sisi lain harus tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana materiil serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kekerasan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PT SMG. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan fakta-fakta hukum, alat bukti yang sah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dapat dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan perkara pidana anak.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Bersama-sama, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Tinggi.